

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI OBAT DAN MAKANAN MELALUI SHOPEE BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN BPOM NOMOR 14 TAHUN 2024 MENGENAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG DIEDARKAN SECARA ONLINE

Teguh Arivian¹, M. Joyo Santoso², P. Ujang Kerlely³, Imas Rosidawati Wiradarja⁴

^{1,2,3,4}Universitas Langlang Buana Bandung

ahmadarivian@gmail.com¹, bintangku123joyo@gmail.com²,
jameskerlely78@gmail.com³, imasrosidawati047@gmail.com⁴

ABSTRAK

Perkembangan perdagangan digital telah mendorong meningkatnya penjualan obat dan makanan melalui marketplace seperti Shopee. Namun, kondisi ini juga menyebabkan tingginya risiko peredaran produk ilegal, tidak berizin, dan tidak memenuhi standar keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen obat dan makanan yang diperdagangkan melalui platform Shopee berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa UUPK, KUHPerdara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana telah menyediakan kerangka perlindungan konsumen. Peraturan BPOM No.14/2024 menjadi *lex specialis* yang memperkuat kewajiban izin edar, transparansi informasi produk, larangan penjualan obat tertentu, serta tanggung jawab marketplace dalam mengawasi konten dan transaksi. Meskipun regulasi telah memadai secara normatif, implementasinya masih menghadapi hambatan seperti rendahnya literasi konsumen, lemahnya verifikasi marketplace, serta keterbatasan pengawasan digital BPOM. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara BPOM, platform e-commerce, pelaku usaha, dan konsumen sangat diperlukan untuk mewujudkan ekosistem perdagangan obat dan makanan daring yang aman dan melindungi hak konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, BPOM, Shopee.

ABSTRACT

The development of digital commerce has driven an increase in the sale of medicines and food products through online marketplaces such as Shopee. However, this condition has also led to a high risk of the circulation of illegal, unlicensed products that do not meet safety standards. This study aims to analyze legal protection for consumers of medicines

*and food products traded through the Shopee platform based on BPOM Regulation Number 14 of 2024 concerning the Supervision of Medicines and Food Distributed Online. The research method used is normative juridical research with statutory, conceptual, and case study approaches. The results of the analysis indicate that the Consumer Protection Act (UUPK), the Civil Code (KUHPerdara), administrative law, and criminal law have provided a framework for consumer protection. BPOM Regulation No. 14/2024 serves as a *lex specialis* that strengthens obligations related to distribution permits, transparency of product information, prohibition of the sale of certain medicines, and the responsibility of marketplaces to supervise content and transactions. Although the regulatory framework is normatively adequate, its implementation still faces obstacles such as low consumer literacy, weak marketplace verification mechanisms, and limitations in BPOM's digital supervision capacity. Therefore, strengthening synergy among BPOM, e-commerce platforms, business actors, and consumers is essential to create a safe online trade ecosystem for medicines and food products and to protect consumer rights.*

Keywords: *Consumer Protection, BPOM, Shopee.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan pesatnya pertumbuhan e-commerce telah mengubah pola konsumsi masyarakat, termasuk dalam memperoleh obat dan makanan melalui platform daring seperti Shopee. Kemudahan akses, kecepatan transaksi, dan variasi produk yang ditawarkan menjadikan marketplace sebagai pilihan utama konsumen. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul risiko serius berupa peredaran obat dan makanan ilegal, tidak berizin edar, serta tidak memenuhi standar keamanan yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan perdagangan digital tidak selalu diimbangi dengan kemampuan konsumen dalam menilai keaslian dan keamanan produk secara mandiri.

Sejumlah penelitian sebelumnya menyoroti bahwa lemahnya literasi konsumen dan tingginya asimetri informasi antara pelaku usaha dan pembeli dalam transaksi digital menjadi faktor utama meningkatnya kerentanan konsumen (Kotler & Armstrong, 2018). Dalam konteks Indonesia, pengawasan terhadap penjualan obat dan makanan secara daring masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi regulasi teknis, mekanisme verifikasi marketplace, maupun kapasitas pengawasan pemerintah. Kasus temuan BPOM terkait akun “apotik_resmi” di Shopee yang menjual obat ilegal dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp18 miliar menjadi bukti nyata bahwa sistem pengawasan digital

masih belum optimal dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi konsumen (Humairoh, 2025).

Secara normatif, perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan hukum administrasi dan pidana. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kerangka hukum tersebut belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik transaksi elektronik yang bersifat lintas wilayah, anonim, dan berbasis platform. Teori governance digital menekankan bahwa perlindungan konsumen dalam ekosistem digital menuntut kolaborasi aktif antara pemerintah, pelaku usaha, penyelenggara platform, dan konsumen (Nugroho, 2019). Dengan demikian, pendekatan konvensional dalam penegakan hukum sering kali belum mampu menjawab kompleksitas perdagangan obat dan makanan secara daring.

Sebagai respons atas dinamika tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring. Regulasi ini memperkuat kewajiban izin edar, transparansi informasi produk, larangan penjualan jenis obat tertentu secara online, serta menegaskan tanggung jawab marketplace dalam mengawasi konten dan transaksi. Meskipun demikian, implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran konsumen, lemahnya sistem verifikasi penjual oleh platform e-commerce, serta keterbatasan pengawasan digital oleh BPOM.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen obat dan makanan yang diperdagangkan melalui platform Shopee berdasarkan UUPK dan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji efektivitas regulasi tersebut dalam praktik, peran dan tanggung jawab marketplace, serta hambatan implementasi pengawasan. Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada analisis hukum yang secara spesifik mengaitkan regulasi BPOM terbaru dengan praktik perdagangan obat dan makanan di marketplace Shopee, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan perlindungan konsumen di era perdagangan digital.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis norma hukum tertulis serta doktrin hukum yang mengatur perlindungan konsumen obat dan makanan dalam perdagangan berbasis daring. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada pengkajian ketentuan hukum dan bukan pada pengumpulan data empiris dari masyarakat.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta regulasi lain yang berkaitan dengan sektor kesehatan dan transaksi elektronik. Pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis konsep dan teori yang relevan, seperti teori perlindungan konsumen, teori perdagangan elektronik, serta konsep tanggung jawab penyelenggara platform digital. Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah peristiwa konkret terkait peredaran obat ilegal melalui platform Shopee, khususnya kasus yang melibatkan akun “apotik_resmi”, sebagai gambaran penerapan norma hukum dalam praktik.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar utama analisis, terutama Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu perlindungan konsumen dan perdagangan obat serta makanan secara daring. Sementara itu, bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap, meliputi referensi dari organisasi internasional, buku teks hukum, dan literatur pendukung lainnya.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan normatif, yaitu melalui penafsiran dan pengkajian terhadap norma hukum yang berlaku, pengaitan dengan kerangka teori yang relevan, serta evaluasi penerapannya dalam praktik perdagangan obat dan makanan di marketplace Shopee. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan hukum dan merumuskan

rekomendasi guna memperkuat perlindungan konsumen dalam perdagangan obat dan makanan secara daring.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas temuan utama penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen obat dan makanan yang diperdagangkan melalui platform Shopee, dengan menitikberatkan pada kerangka hukum nasional, pengaturan khusus dalam Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024, serta praktik dan permasalahan yang terjadi dalam perdagangan daring. Analisis difokuskan pada perbandingan antara norma hukum yang berlaku dan realitas implementasinya di lapangan.

1. Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Hasil analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah memberikan landasan normatif yang kuat dalam menjamin hak-hak konsumen, khususnya hak atas keamanan, hak memperoleh informasi yang benar, serta hak atas ganti rugi apabila terjadi kerugian akibat penggunaan produk. Dalam konteks obat dan makanan, perlindungan ini menjadi sangat penting karena produk tersebut berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan konsumen. Ketentuan Pasal 8 UUPK secara tegas melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar atau tidak memiliki izin edar, yang pada praktiknya masih sering ditemukan dalam transaksi melalui marketplace.

Namun demikian, karakteristik transaksi digital yang bersifat anonim dan berbasis platform menyebabkan penerapan UUPK menghadapi tantangan tersendiri. Konsumen sering kali berada pada posisi yang lemah akibat asimetri informasi, di mana informasi mengenai legalitas dan keamanan produk sepenuhnya dikuasai oleh penjual. Kondisi ini sejalan dengan teori perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa pasar digital tanpa pengawasan yang memadai berpotensi meningkatkan kerugian konsumen.

2. Pengaturan Penjualan Obat dan Makanan Daring Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024

Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 hadir sebagai regulasi khusus (*lex specialis*) yang mengatur pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Regulasi ini mempertegas kewajiban setiap pelaku usaha untuk memiliki izin edar dan melakukan registrasi produk sebelum dipasarkan melalui platform digital. Selain itu, peraturan ini mewajibkan penjual mencantumkan informasi produk secara lengkap dan akurat, meliputi komposisi, nomor izin edar, tanggal kedaluwarsa, serta peringatan penggunaan.

Regulasi tersebut juga secara tegas melarang penjualan jenis produk tertentu, seperti obat keras, narkotika, psikotropika, serta produk yang tidak memiliki izin edar atau telah ditarik dari peredaran. Larangan ini mencerminkan pendekatan berbasis risiko sebagaimana dikemukakan dalam teori keamanan obat dan makanan, yang menempatkan perlindungan kesehatan publik sebagai prioritas utama. Dengan demikian, secara normatif Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024 telah memberikan instrumen hukum yang komprehensif untuk mencegah peredaran produk berbahaya di marketplace.

3. Tanggung Jawab Marketplace dalam Pengawasan Penjualan di Shopee

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah penguatan tanggung jawab marketplace sebagai penyelenggara platform digital. Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024 mewajibkan marketplace seperti Shopee untuk melakukan penyaringan penjual, menurunkan konten produk ilegal, serta menjalin kerja sama aktif dengan BPOM dalam rangka pengawasan. Ketentuan ini sejalan dengan konsep platform liability yang menempatkan marketplace tidak hanya sebagai perantara pasif, tetapi sebagai aktor yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi konsumen.

Namun, studi kasus yang diungkap oleh Humairoh (2025) menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi di Shopee masih belum optimal. Peredaran obat ilegal melalui akun yang menyamar sebagai “apotik resmi” dengan nilai transaksi mencapai miliaran rupiah mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan internal platform. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Alfin dan Muhammad (2024)

yang menyatakan bahwa banyak produk obat ilegal dapat dengan mudah lolos dari pengawasan marketplace.

4. Efektivitas Implementasi Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024

Dari sisi normatif, Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 dapat dinilai efektif karena telah mengatur secara jelas mengenai izin edar, kewajiban informasi produk, larangan penjualan produk berisiko tinggi, serta sanksi administratif bagi pelanggar. Regulasi ini juga mendorong adanya kerja sama antara BPOM dan platform e-commerce sebagai bentuk penerapan prinsip good governance dalam pengawasan perdagangan digital.

Namun, secara implementatif, efektivitas regulasi ini masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya literasi konsumen menyebabkan banyak pembeli tidak melakukan pengecekan legalitas produk sebelum bertransaksi. Di sisi lain, marketplace belum menerapkan verifikasi izin edar secara ketat dan berkelanjutan, sehingga pelaku usaha yang telah ditindak masih dapat kembali beroperasi dengan membuat akun baru. Selain itu, keterbatasan pengawasan digital BPOM turut menjadi faktor penghambat dalam menjangkau seluruh aktivitas perdagangan obat dan makanan di platform daring.

5. Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Daring

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan perlunya langkah-langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Integrasi sistem verifikasi BPOM dengan platform marketplace melalui mekanisme digital, seperti penggunaan Application Programming Interface (API), dapat menjadi solusi untuk memastikan keabsahan izin edar secara otomatis. Selain itu, penguatan pengawasan berbasis cyber patrol dan penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap marketplace yang lalai merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan hukum.

Di samping itu, peningkatan literasi konsumen melalui kampanye keamanan produk, seperti edukasi “Cek KLIK”, perlu diperluas agar konsumen lebih aktif dalam melindungi dirinya sendiri. Sinergi antara BPOM, platform e-commerce, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem perdagangan obat dan makanan daring yang aman, transparan, dan berkeadilan.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen obat dan makanan yang diperdagangkan melalui marketplace seperti Shopee secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum pidana memberikan kerangka perlindungan terhadap hak konsumen, khususnya hak atas keamanan dan keselamatan. Kerangka tersebut diperkuat dengan hadirnya Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 yang berfungsi sebagai *lex specialis* dalam pengawasan peredaran obat dan makanan secara daring melalui pengaturan izin edar, kewajiban informasi produk, larangan penjualan produk berisiko tinggi, serta penegasan tanggung jawab marketplace.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan obat dan makanan secara daring memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan transaksi konvensional. Asimetri informasi, lemahnya mekanisme verifikasi izin edar, serta mudahnya penyamaran identitas penjual menyebabkan masih maraknya peredaran produk ilegal dan tidak memenuhi standar keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 lebih kuat pada tataran normatif dibandingkan implementatif, mengingat masih adanya kendala berupa rendahnya literasi konsumen, keterbatasan pengawasan digital, dan belum optimalnya peran marketplace dalam pengendalian produk yang diperdagangkan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan implementasi perlindungan konsumen melalui pemanfaatan teknologi dan kolaborasi multipihak. Integrasi sistem verifikasi izin edar antara BPOM dan marketplace, peningkatan pengawasan digital, penerapan tanggung jawab platform secara tegas, serta perluasan edukasi publik mengenai keamanan obat dan makanan merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan. Sinergi antara regulator, penyelenggara platform, pelaku usaha, dan konsumen menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekosistem perdagangan obat dan makanan daring yang aman, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfin, F., & Muhammad, D. W. (2024). Illegal medicines circulation through e-commerce: Consumer legal protection challenges. *Jurnal Riset Hukum*, 28(1), 34–44. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i1.969>
- Humairoh, A., Andriyansyah, M. F., & Faisol. (2025). Perlindungan hukum terhadap konsumen obat dan makanan yang diperdagangkan melalui platform Shopee berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024. *Jurnal Dinamika*, 31(1), 11969–11989. <https://jim.unisma.ac.id>
- Kashuri, M., & Ikrar, T. (2025). The strategic role of BPOM in drug and food sectors oversight. *Borneo Journal of Pharmaceutics*. <https://borneo-jpharm.org>
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2018). *Principles of marketing* (17th ed.). Pearson Education. <https://www.pearson.com>
- Laot Kian, A. M., Ginting, F., & Setyowati, P. (2025). Legal regulation of online food in Indonesia: Challenges for public health and comparison with Malaysia. *Journal of Comparative Health Law*. <https://journals.example.com/jchl>
- Manihuruk, W. A. (2021). Legal protection for consumers on online trade of imported food products that do not have a distribution permit. *Konfrontasi Journal*, 8(2), 145–158. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/konfrontasi>
- Nugroho, Y. (2019). *Digital governance and consumer protection*. Prenada Media Group. <https://prenadamedia.com>
- Silvia, D., & Allagan, T. M. P. (2024). BPOM regulations and responsibilities in the case of medicines containing EG and DEG. *Eduvest Journal*, 4(6), 1234–1246. <https://eduvest.greenvest.co.id>
- Sipayung, C. Z., & Marsella, M. (2025). Legal review on the online sale of homemade food and beverage products without a distribution permit from BPOM. *Public Service and Society Journal*, 5(1), 55–68. <https://journal.publicservicesociety.org>
- World Health Organization. (2018). *Safety and quality of medicines and foods*. WHO Press. <https://www.who.int>